



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah yang sudah dilaksanakan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah sehingga akan kembali dilakukan penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah bank milik

Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPD Bali sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali dalam bentuk uang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp13.577.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2011 tentang ... sebesar Rp5.493.000.000,00 (lima miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- b. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2012 tentang ... sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013 tentang ... sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan

- d. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2014 tentang ... sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direalisasikan secara bertahap selama 4 (empat) tahun, dari tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2029.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPD Bali berhak menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) PT. BPD Bali berkewajiban:
 - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha yang menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV
HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali yang menjadi hak Daerah merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI

...

Diundangkan di...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI,
PROVINSI BALI: (...,.../...)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK

PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan barang milik Daerah yang menjadi salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada PT. BPD Bali dari awal pendirian PT. BPD Bali dari Tahun 2010 sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi, maka Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun 2029 Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPD Bali sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPD Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp. 28.577.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...

